

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- bahwa untuk mendukung pembangunan baru dan peningkatan hunian rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
  - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
  10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
  14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
  15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya disebut bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional.
2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
3. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Prasarana, sarana dan utilitas umum untuk selanjutnya disebut PSU.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan.
12. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.
13. Air limbah adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci, dan kakus, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman.
14. *Site plan* yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
15. *Detailed engineering design* yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya.
16. Rumah susun sewa, yang selanjutnya disebut rusun sewa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaan sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

17. Verifikasi bantuan PSU adalah sistem pemeriksaan terhadap usulan bantuan PSU perumahan dan kawasan perumahan tentang kebenaran dan kelengkapan data penunjang sesuai dengan kriteria, meliputi pemeriksaan administrasi usulan dan pemeriksaan teknis berupa kunjungan lapangan untuk pemeriksaan kondisi fisik lokasi yang diusulkan.
18. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Pelaku pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah pemerintah dan/atau setiap orang yang melakukan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
22. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan bantuan PSU untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi MBR melalui dukungan penyediaan PSU dalam rangka pembangunan baru dan peningkatan hunian perumahan dan kawasan permukiman.

### Pasal 3

Sasaran bantuan PSU untuk rumah tapak dan rusun sewa pada perumahan dan kawasan permukiman.

### Pasal 4

Lingkup pengaturan pedoman bantuan PSU mencakup:

- a. tugas dan tanggungjawab;
- b. prosedur bantuan PSU;
- c. bantuan PSU;
- d. pelaksanaan bantuan PSU; dan
- e. pendanaan;

## BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggungjawab dalam bantuan PSU meliputi Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Kementerian dalam bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi program bantuan PSU kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku pembangunan perumahan;
  - b. melakukan verifikasi administrasi dan teknis;
  - c. menetapkan lokasi penerima bantuan PSU;
  - d. mengalokasikan anggaran bantuan PSU;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU;
  - f. menyerahkan hasil bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota;

- g. dalam hal bantuan PSU pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka penyerahan hasil bantuan PSU dilaksanakan kepada pemerintah provinsi;
  - h. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan, penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam bantuan PSU; dan
  - i. melakukan pembinaan bantuan PSU.
- (3) Tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi dalam bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada Kementerian berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian untuk verifikasi administrasi dan teknis;
  - c. melakukan koordinasi pengelolaan hasil bantuan PSU yang berada pada 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota;
  - d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU;
  - f. mensinergikan program pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman;
  - g. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU kepada Kementerian; dan
  - h. melakukan pembinaan bantuan PSU.
- (4) Tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dalam bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  - d. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU kepada Kementerian melalui pemerintah provinsi;
  - e. mensinergikan program pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. melakukan pembinaan bantuan PSU.

## BAB IV PROSEDUR BANTUAN PSU

### Bagian Kesatu Kriteria Pemilihan Lokasi

#### Pasal 6

- (1) Kriteria pemilihan lokasi, meliputi:
- a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - b. lokasi sudah memiliki rencana tapak;
  - c. status tanah tidak dalam sengketa; dan
  - d. luas lokasi sekurang-kurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya tampung rumah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah.
- (2) Kriteria pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki:
- a. rencana rinci tata ruang kawasan (RRTR);

- b. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP); dan/atau
- c. dokumen perencanaan perumahan lainnya.

## Bagian Kedua Usulan

### Pasal 7

- (1) Usulan bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian;
  - b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian;
  - c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian;
  - d. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup materi verifikasi administrasi.
- (2) Dalam hal usulan bantuan PSU pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format usulan yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

## Bagian Ketiga Verifikasi

### Pasal 8

- (1) Verifikasi usulan bantuan PSU meliputi administrasi dan teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data lokasi;
  - b. surat usulan pengembang;
  - c. surat usulan pemerintah kabupaten/kota;
  - d. surat usulan pemerintah provinsi; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tapak;
  - b. daya tampung rumah atau luas lahan;
  - c. rencana pembangunan rumah; dan
  - d. lahan siap bangun.

### Pasal 9

- (1) Verifikasi usulan bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Kementerian serta dapat melibatkan pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.

Bagian Keempat  
Penetapan Lokasi

Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi bantuan PSU berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan bantuan PSU.
- (2) Penetapan lokasi bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri
- (3) Penetapan lokasi bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Operasionalisasi dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Penetapan lokasi bantuan PSU sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB V  
BANTUAN PSU

Bagian Kesatu  
Komponen Bantuan PSU

Pasal 11

- (1) Komponen bantuan PSU untuk rumah tapak meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen:
  - a. jalan;
  - b. drainase;
  - c. air limbah;
  - d. persampahan;
  - e. air minum; dan
  - f. penerangan jalan umum.
- (2) Komponen bantuan PSU untuk rusun sewa meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen:
  - a. jalan;
  - b. drainase;
  - c. air limbah;
  - d. persampahan;
  - e. air minum;
  - f. penerangan jalan umum; dan
  - g. tempat parkir.
- (3) Komponen bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan seluruh atau sebagian dari salah satu komponen.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis Komponen PSU

Pasal 12

- (1) Komponen PSU harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis untuk jalan meliputi:
  - a. pembangunan jalan baru untuk jalan lokal primer/sekunder kawasan;
  - b. peningkatan jalan lokal primer/sekunder kawasan yang sudah terbangun;

- c. pembangunan baru jalan lingkungan atau penyediaan bangunan pelengkap prasarana jalan lingkungan untuk rumah tapak atau rusun sewa; dan
  - d. kriteria teknis:
    - 1) lahan untuk daerah milik jalan telah tersedia;
    - 2) jenis konstruksi jalan yang dapat dibantu berupa jalan dengan laburan aspal atau jalan dengan lapis penetrasi makadam, beton atau paving blok; dan
    - 3) ketentuan mengenai kriteria teknis jalan sesuai pedoman teknis yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis untuk drainase meliputi:
- a. penyediaan prasarana drainase dan bangunan pelengkap pada perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. penyediaan saluran drainase lingkungan; dan
  - c. kriteria teknis:
    - 1) saluran drainase merupakan saluran terbuka dilengkapi dengan bangunan pelengkap;
    - 2) sistem drainase harus dihubungkan dengan badan air penerima, sehingga drainase dapat berfungsi dengan baik, dan stabilitas komponen penerima tidak terganggu;
    - 3) badan air penerima dapat merupakan sungai, laut, kolam, danau dan drainase kawasan/perkotaan; dan
    - 4) ketentuan mengenai kriteria teknis jalan sesuai pedoman teknis yang berlaku.
- (4) Persyaratan teknis untuk air limbah meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana air limbah pada perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pembangunan prasarana air limbah komunal;
  - c. kriteria teknis:
    - 1) lahan untuk prasarana pembuangan air limbah komunal telah tersedia;
    - 2) penempatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat ditempatkan pada lokasi yang telah direncanakan atau pada lokasi ruang terbuka hijau (RTH), atau pada badan jalan, dengan memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi;
    - 3) penyediaan sarana air limbah sistem terpusat, meliputi jaringan air limbah dan IPAL;
    - 4) prasarana dan sarana pembuangan air limbah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan dan kemudahan dalam pengoperasian; dan
    - 5) perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sesuai pedoman teknis yang berlaku
- (5) Persyaratan teknis untuk persampahan meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang melayani skala lingkungan dan kawasan;
  - b. pembuatan tempat pengolahan sampah;
  - c. untuk rusun sewa tempat sampah/tempat pembuangan sementara (TPS) berupa tempat pembuangan sampah komunal; dan
  - d. kriteria teknis untuk persampahan sesuai pedoman teknis yang berlaku.
- (6) Persyaratan teknis untuk air minum meliputi:
- a. tersedia jaringan air minum yang dapat melayani/tersambung dengan lokasi perumahan (*tapping* dari pipa PDAM);
  - b. dalam hal tidak tersedia jaringan PDAM, maka dapat diberikan pada sumber air minum seperti pembuatan sumur bor;
  - c. penyediaan sarana air minum komunal, meliputi jaringan distribusi, tangki penampungan, rumah pompa; dan
  - d. kriteria teknis untuk air minum sesuai pedoman teknis yang berlaku.

- (7) Persyaratan teknis untuk penerangan jalan umum (PJU) meliputi:
  - a. tersedia sumber listrik yang bersumber dari PT. PLN atau sumber listrik lainnya;
  - b. konstruksi jaringan distribusi PJU di perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada, meliputi: trafo, tiang, lampu, dan kabel distribusi listrik dari PLN maupun sumber listrik lainnya;
  - c. penempatan PJU di dalam perumahan pada jalan lingkungan, jalan setapak dan taman;
  - d. apabila di dalam perumahan sudah tersedia jaringan distribusi listrik, namun belum terdapat PJU, maka jaringan distribusi listrik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana penempatan PJU;
  - e. jarak penempatan antara PJU dapat memberikan penerangan yang cukup dengan daya listrik yang efisien; dan
  - f. kriteria teknis untuk penerangan jalan umum sesuai pedoman teknis yang berlaku.
- (8) Persyaratan teknis untuk tempat parkir pada rusun sewa meliputi:
  - a. lahan untuk tempat parkir telah dimatangkan;
  - b. tempat parkir ditujukan untuk parkir kendaraan roda dua;
  - c. tempat parkir kendaraan roda empat ditujukan hanya untuk parkir sementara;
  - d. pembangunan tempat parkir bisa menggunakan konstruksi beton atau paving blok; dan
  - e. kriteria teknis untuk tempat parkir sesuai pedoman teknis yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Bantuan PSU dilengkapi dengan DED atau spesifikasi teknis.
- (2) DED atau spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari instansi teknis yang berwenang.

### BAB VI PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pelaksanaan Bantuan PSU

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan bantuan PSU dilakukan oleh Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan bantuan PSU selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan
- (4) Pelaksanaan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembayaran dilakukan melalui sistem pembayaran kembali.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan PSU dengan sistem pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 15

- (1) Bantuan PSU dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri, Dokumen Anggaran Pembangunan (DIPA), dan DED atau spesifikasi teknis.
- (2) Dalam hal perubahan lokasi, komponen PSU, dan/atau alokasi anggaran untuk pembangunan baru dan peningkatan hunian rumah, Pusat Pengembangan Perumahan

atau Unit Kerja lain yang ditunjuk wajib mengoordinasikan dengan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan untuk mendapatkan persetujuan Menteri.

- (3) Dalam hal perubahan pelaksanaan bantuan PSU terkait dengan kondisi lapangan, wajib dilakukan revisi DED atau spesifikasi teknis serta mendapat persetujuan dari Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk.

## Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

### Pasal 16

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan bantuan PSU.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Kementerian dan dapat melibatkan pemangku kepentingan.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 17

- (1) Pelaporan pelaksanaan bantuan PSU dilakukan oleh Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk oleh Menteri kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan ke Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemajuan pelaksanaan fisik, realisasi keuangan, serta hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan bantuan PSU.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Kawasan setiap bulan
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan.

## Bagian Keempat Penyerahan Bantuan PSU

### Pasal 18

- (1) Kementerian melaksanakan serah terima hasil bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Ketentuan mengenai serah terima bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 19

Kementerian mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan bantuan PSU.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengaturan mengenai bantuan stimulan PSU pada kawasan permukiman dan lingkungan perumahan formal sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2011  
**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**


**SUHARSO MONOARFA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2011  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 633**

Lampiran I : Bagan Alir Bantuan PSU



## KOP PELAKU PEMBANGUNAN

Nomor : ..... 20...  
 Lampiran :

Kepada Yth.  
 Walikota/Bupati.....  
 di –  
 .....

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20..  
 untuk Perumahan .....

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota....., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....., sebagai berikut:

Usulan Lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- Lokasi ....., ..... unit rumah
- Lokasi ....., ..... unit rumah
- Lokasi ....., ..... unit rumah

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Kuesioner Stimulan PSU Perumahan .....lokasi
- Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota .....
- Dokumen RRTR, *Site plan* (rencana tapak), dan DED PSU
- Surat pernyataan Pengembang akan menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah
- Surat pernyataan kesanggupan membangun rumah
- Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman
- Foto-foto dan data pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Direktur Utama  
 PT .....

.....

Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat;
2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
3. Gubernur Provinsi.....
4. Arsiparis.

## KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Nomor : .....20...  
 Lampiran :

Kepada Yth.  
 Gubernur.....  
 di –  
 .....

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...,  
 Kabupaten/Kota .....

Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota....., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....., sebagai berikut:

- Lokasi ....., oleh (*di isi siapa pelakunya*) .....
- Lokasi ....., oleh (*di isi siapa pelakunya*) .....
- Lokasi ....., oleh (*di isi siapa pelakunya*) .....

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman per lokasi
- Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota .....
- Dokumen RP4D, RRTR, *site plan* (rencana tapak), dan DED
- Surat Pernyataan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 20... dan kesiapan tanah/lahan (*clean and clear*)
- Surat pernyataan Pengembang untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah
- Surat pernyataan kesanggupan membangun dari Pengembang
- Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman
- Foto-foto dan data pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota .....

Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat;
2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
3. Arsiparis.

## KOP PEMERINTAH PROVINSI

No. : ..... 20..  
Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Cq. Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan Kawasan

Gedung Kementerian Perumahan Rakyat

Jalan Raden Patah I No.1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....,  
Provinsi .....

Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota....., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kabupaten/kota dan lokasi yang perlu mendapat bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi.....pada TA 20....., adalah sebagai berikut:

- Lokasi ..... di Kabupaten/Kota .....
- Lokasi ..... di Kabupaten/Kota .....

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Usulan lokasi perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota .....
- Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota .....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi .....

.....

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
3. Walikota/Bupati .....
4. Arsiparis.